

BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN POLISI PAMONG PRAJA PELAJAR DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan ikut mengendalikan stabilitas keamanan dalam proses belajar mengajar agar supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta jauh dari gangguan yang bersifat Internal maupun Eksternal, maka diperlukan pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar disetiap Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kabupaten Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar di Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69);
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POLISI
PAMONG PRAJA PELAJAR DI KABUPATEN SOLOK

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat pada Pemerintah Daerah.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
 7. Polisi Pamong Praja Pelajar adalah Siswa-Siswi yang direkrut dari para Siswa-Siswi yang berada dibawah naungan Sekolah masing-masing.

Pasal 2

Pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar bertujuan untuk meminimalkan tingkat Kerawanan Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Sekolah seperti Keluyuran, Pekat, yang berindikasi terhadap kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 3

Sasaran Pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar, adanya peranan dari para Pelajar untuk ikut serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman di dalam lingkungan Sekolah baik yang dilakukan di dalam lokasi Sekolah maupun diluar lingkungan Sekolah.

Pasal 4

Ketentuan Teknis Pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok berwenang melakukan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk lingkungan Sekolah melalui Pengorganisasian dan Pemberdayaan Pelajar dengan memfasilitasi Pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar di Sekolah.
3. Polisi Pamong Praja Pelajar dibentuk dan ditetapkan oleh Pihak Sekolah yang berkedudukan dibawah Organisasi Intra Sekolah

Pasal 5

Persyaratan Pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar

1. Merupakan siswa atau siswi dari sekolah yang bersangkutan.
2. Pelajar kelas VII dan kelas VIII untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan kelas X atau Kelas XI untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA).
3. Sehat Jasmani dan Rohani.
4. Tinggi dan berat badan menyesuaikan.
5. Di prioritas bagi Pelajar yang memiliki Kemampuan Bela Diri.

Pasal 6

Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja Pelajar sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Masa keanggotaan Polisi Pamong Praja Pelajar

1. Pindah/keluar dan berhenti dari sekolah yang bersangkutan.
2. Sudah naik ke kelas IX bagi Pelajar SLTP dan naik ke kelas XII bagi Pelajar SLTA.

3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan.
5. Melakukan perbuatan tercela atau tindakan melawan hukum.

Pasal 8

Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Pelajar adalah Menegakkan Peraturan Sekolah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Sekolah.

Pasal 9

Fungsi Polisi Pamong Praja Pelajar :

1. Menjaga dan ikut mengendalikan stabilitas keamanan dalam proses belajar mengajar di Sekolah pada waktu pelaksanaan kegiatan atau acara yang diadakan oleh Sekolah.
2. Melakukan Operasi Ketertiban Umum di lingkungan Sekolah terhadap Pelajar yang melakukan Pelanggaran Peraturan Sekolah.
3. Melakukan Pengawasan terhadap Pelajar agar mematuhi dan mentaati peraturan sekolah dan peraturan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membantu pihak sekolah dalam memberikan pembinaan terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Pasal 10

Hak Polisi Pamong Praja Pelajar :

1. Mendapatkan Pembekalan, Pendidikan, dan Pelatihan.
2. Mendapatkan Kartu tanda anggota.
3. Mendapatkan fasilitas dan sarana Penunjang Operasional kegiatan.
4. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 11

Kewajiban Polisi Pamong Praja Pelajar :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak azazi Manusia dan Norma Sosial lainnya yang berlaku dilingkungan sekolah dan masyarakat.
2. Mempunyai Integritas dan menjunjung tinggi disiplin dimanapun berada.
3. Membantu menyelesaikan perselisihan antar Pelajar dilingkungan sekolah.
4. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pembina atau pihak sekolah yang ditunjuk oleh satuan.

Pasal 12

Pemberdayaan yang diberikan kepada Kepala Polisi Pamong Praja Pelajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas :

1. Pembekalan, Pendidikan, dan Pelatihan.
2. Memakai pakaian dan atribut dalam bertugas dengan ketentuan memakai pakaian seragam sekolah yang dilengkapi dengan atribut :
 - a. Ban lengan yang terbuat dari kain atau kalat dan bertuliskan “Pol PP Pelajar”.
 - b. Topi Pet dengan lambing “Osis” bertuliskan “Pol PP Pelajar”.
 - c. Pluit dengan tali kur warna hitam.
 - d. Koper/ Gasper

Pasal 13

Sistem pelaporan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Pelajar :

1. Sekolah melaporkan hasil pembentukan Polisi Pamong Praja Pelajar ke Bupati Solok melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok.
2. Sekolah memberikan laporan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Pelajar kepada Bupati Solok melalui Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok secara berkala 1 X 3 bulan dengan format laporan terlampir.
3. Dalam hal permasalahan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di sekolah tidak dapat diselesaikan oleh Polisi Pamong Praja Pelajar, pihak sekolah harus segera melaporkannya kepada Bupati Solok melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok untuk menentukan dan mengambil langkah-langkah strategis dalam penyelesaian masalah.

Pasal 14

Pembiayaan yang ditimbulkan untuk pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pelajar dan melaksanakan tugas dibebankan kepada pihak sekolah yang bersangkutan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal, 2017

BUPATI SOLOK,

H. GUSMAL, MM

